



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Agun Saufi Alias Agun Bin Saufi Alm
Tempat lahir : Sambas
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Kalimas Dusun Nirwana
RT 004 RW 001 Desa Kalimas Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Bangunan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H.,M.H.,Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mempawah Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2022 Nomor 458/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 458/Pen.Pid /2022/ PN.Mpw, tanggal 30 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pen.Pid/2021/PN.Mpw, tanggal 30 November 2022, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUN SAUFI ALS AGUN ALS OM GUN BIN SAUFI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (*sepuluh*) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju switer tangan panjang warna merah;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna biru hitam;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan / pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan/PledooiTerdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AGUN SAUFI ALS AGUN ALS OM GUN BIN SAUFI (ALM), pada bulan Agustus 2022 dan Bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar pada rumah milik Endang Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Bujamah, Parit Tok Adi Pal IX, Komplek Chika Permata Asri, Blok E 3, Kec.Sungai Kakap, Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, berupa kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah kamar pada rumah milik Saksi Endang Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Bujamah, Parit Tok Adi Pal IX, Komplek Chika Permata Asri, Blok E 3, Kec.Sungai Kakap, Kab.Kubu Raya, Terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban bernama [REDACTED]

[REDACTED] Film Porno dengan menggunkan Handphone milik Terdakwa, sambil Terdakwa menonton Film Porno tersebut Terdakwa memeluk [REDACTED], kemudian Terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meraba alat kelamin [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam [REDACTED] sampai setengah lutut, lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memegang alat kelamin [REDACTED] dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin [REDACTED] selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga dari alat kelamin [REDACTED] keluar sperma [REDACTED] yang jatuh di kasur pada kamar tersebut, selanjutnya [REDACTED] menaikkan sendiri celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan [REDACTED] tertidur di dalam kamar tersebut;

Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap [REDACTED] yaitu pada hari Minggu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB di dalam sebuah kamar pada rumah milik Saksi Endang Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Bujamah, Parit Tok Adi Pal IX, Komplek Chika Permata Asri, Blok E 3, Kec.Sungai Kakap, Kab.Kubu Raya, Terdakwa memeluk [REDACTED], kemudian Terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meraba alat kelamin [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh [REDACTED], selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan [REDACTED] sudah tidak menggunakan busana, Terdakwa memeluk [REDACTED] sambil berbaring, lalu Terdakwa memainkan alat kelamin [REDACTED], kemudian Terdakwa menghisap alat kelamin [REDACTED], selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong [REDACTED] sambil Terdakwa mengatakan kepada [REDACTED] "BOLEH MASOKKAN YANG NI BANG", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang Zubur [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] berbaring ke arah kanan, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam Zubur [REDACTED] tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa ke arah depan belakang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa membuang sperma Terdakwa tersebut di kasur pada kamar tersebut, setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap [REDACTED] tersebut, Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya [REDACTED] menaikkan sendiri celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan [REDACTED] tertidur di dalam kamar tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah kamar pada rumah milik Saksi Endang Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Bujamah, Parit Tok Adi Pal IX, Komplek Chika Permata Asri, Blok E 3, Kec.Sungai Kakap, Kab.Kubu Raya, Terdakwa memainkan alat kelamin [REDACTED] dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium wajah [REDACTED], kemudian Terdakwa memeluk badan [REDACTED] dari belakang, lalu Terdakwa mengatakan kepada [REDACTED] "YOK MAEN AGK BANG" dan Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan [REDACTED], kemudian Terdakwa berbaring dengan anak bernama [REDACTED] dan Terdakwa langsung memeluk dari samping kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang zubur [REDACTED], saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam lubang zubur [REDACTED] tersebut, Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa kearah depan dan belakang kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa membuang sperma Terdakwa kearah tempat tidur, selanjutnya [REDACTED] memasukkan alat kelamin [REDACTED] ke dalam lubang zubur Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring kearah samping dan [REDACTED] memeluk Terdakwa dari samping samping sambil memasukkan alat kelamin [REDACTED] kedalam lubang zubur Terdakwa, setelah alat kelamin [REDACTED] masuk kedalam lubang zubur Terdakwa tersebut, [REDACTED] mengarahkan pinggulnya kedepan belakang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga alat kelamin [REDACTED] mengeluarkan sperma, lalu [REDACTED] membuang spermanya tersebut pada tempat tidur di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya [REDACTED] menaikkan sendiri celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan [REDACTED] tertidur di dalam kamar tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, [REDACTED] tidak menolak dan tidak melakukan perlawanan karena apabila [REDACTED] menolak keinginan Terdakwa untuk mencabuli [REDACTED] tersebut, yaitu dengan cara [REDACTED] mengatakan "KITE TAK MAU OM KITE LAGI SAKIT BERAK" namun Terdakwa mengatakan "TADAK, TADAK SAKIT", lalu raut muka Terdakwa berubah seperti orang marah, sehingga [REDACTED] merasa takut;

Bahwa Terdakwa sebelum maupun setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa membujuk rayu [REDACTED] dengan cara memberikan iming – iming berupa uang senilai Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 kepada [REDACTED], lalu Terdakwa memberikan makanan serta baju kepada [REDACTED] sehingga Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada [REDACTED];

Bahwa berdasarkan Kutipan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani oleh Lilik Kurniasih.SH.MM selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya menerangkan bahwa Anak Korban Muhammad Raushan Almuzaqi lahir di Teluk Pakedai, pada tanggal 16 Oktober 2009, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 13 (tiga belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas [REDACTED]

[REDACTED] Nomor : VER / 120 / IX / 2022 / SPKT tanggal 23 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Monang Siahaan, MKed(For), SpF dan dr. Salma MP selaku Dokter yang memeriksa, diketahui Hasil Pemeriksaan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka lecet gesek pada dubur akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]

[REDACTED] ,Anak tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak saksi sebagai korban,
- Bahwa, Anak korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya sejak akhir bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 di rumah orang tua Anak korban tepatnya didalam kamar Anak korban yang beralamat di Jalan Bujamah Parit Tok Adi Pal IX Komplek Chika Permata Asri Blok

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3.

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban lebih dari sekali.
- Bahwa, Anak korban mengenal Terdakwa yang merupakan teman ayah Anak kerja dan sering menginap di rumah orang tua Anak dan tidur didalam kamar.
- Bahwa, bermula pada akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah Anak korban dan mengajak Anak korban jalan-jalan Pukul 14.00 wib Anak korban pun ijin dengan ibu yang bernama Saudari Siti Murni, Anak korban dan Terdakwa jalan-jalan dan ke kafe makan serta minum hingga Pukul 21.00 wib kami pulang kerumah tiba di rumah Terdakwa berbincang dengan ayah yang bernama Saudara Endang di ruang tamu, pukul 22.30 wib Terdakwa mengatakan mengantuk dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar lalu Anak korban masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar, Anak korban berbaring dan Terdakwa ikut berbaring disebelah Anak korban Pukul 23.00 wib Anak korban sudah tertidur posisi badan miring, Anak korban terbangun celana pendek dan celana dalam yang Anak korban pakai sudah turun sebatas betis dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya lalu memasukkan kedalam lubang anus Anak korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak korban Setelah itu Terdakwa memakai celananya juga memakaikan celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tertidur hingga pagi hari.
- Bahwa, Terdakwa setiap hari melakukan pencabulan terhadap Anak korban hingga yang terakhir tanggal 15 September 2022, pada pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Anak korban dan lalu Pukul 12.30 wib Anak korban mengajak jalan-jalan Terdakwa lalu kami pergi ke kafe lalu Anak korban pun ijin dengan ibu Anak yang bernama Saudara Siti pada Pukul 21.00 wib kami pulang kerumah dan kami pun berbincang diteras rumah, pukul 22.30 wib Anak korban pun mengantuk dan mengajak masuk kedalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar lalu kami berbaring dan sempat berbincang Pukul 23.00 wib Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas kaki posisi badan Anak korbantelentang selanjutnya Terdakwa memegang serta mengocok alat kelamin saya setelah itu Terdakwa mengisap alat kelamin Anak selama 1 (satu) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam mulut Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana sebatas mata kaki selanjutnya Terdakwa mengubah posisi Anak korban kekanan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak dengan Gerakan maju mundur sebentar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak korban untuk tiarap Terdakwa pun melepaskan celana dalam Anak korban dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus Anak korban dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak korban setelah selesai Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing lalu tidur hingga pagi hari.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada lubang anus.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengancam namun Terdakwa meminta dilayani jika Anak menolak dengan alasan anus Anak sakit wajah Terdakwa pun berubah marah dan Anak pun takut Terdakwa marah.
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus sibu rupiah) untuk jajan, makanan, mengajak jalan dan nongkrong di café serta membelikan Anak baju,
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 18 September 2022 pada pukul 18.30 wib Anak korban datang keacara Robo-robo di rumah bibi Anak korban yang bernama Saudari Mariana di Teluk Pakedai, Saudari Mariana bertanya “bang, abang pernah dicium degan om gun ke?” lalu Anak jawab “iye ade”. Pada tanggal 21 September 2022 Pukul 19.30 wib Saudari Mariana dan ibu bertanya apa yang telah dilakukan Terdakwa, lalu Anak korban pun menceritakan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak korban selanjutnya pada hari Jumat Ayah Anak bersama ibu dan Saudari Mariana melaporkan pencabulan tersebut kepada kepolisian Resor Kubu Raya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak korban mengalami pencabulan sudah tidak ingat karena Terdakwa melakukannya berkali-kali sejak akhir bulan Agustus 2022 hingga tanggal 16 September 2022.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus Anak korban dan Terdakwa juga ada menyuruh Anak korban untuk memasukkan alat kelamin Anak kedalam lubang anus Terdakwa serta melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Anak korban mengeluarkan Sperma didalam lubang anus Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa ada menyuruh Anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan mengisap Alat kelamin Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memasukkan alat kelamin Anak korban kedalam lubang anus Terdakwa dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Anak korban mengeluarkan Sperma didalam lubang anus Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Anus Anak korban lalu mengelap dengan menggunakan selimut Anak.
- Bahwa, Anak korban takut dengan Terdakwa marah, saat melakukan pencabulan terdakwa selalu mengunci pintu kamar Anak.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah milik Anak Korban saat dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa, sebelum mencabuli Terdakwa mengajak Anak korban menonton film dewasa hubungan antara suami dan istri setelah itu Terdakwa mengocok alat kelamin Anak hingga Anak mengeluarkan sperma.
- Bahwa, sepengetahuan Anak korban Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak.
- Bahwa, Terdakwa sering / setiap hari tidur dirumah Anak korban dan ayah menyuruh Terdakwa tidur bersama Anak korban dikamar Anak korban.
- Bahwa, didalam kamar hanya ada Anak dan Terdakwa sedangkan adik-adik berada diruang tengah dan orang tua Anak tidur dikamar tersendiri.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut ; .

2. **Endang Wijaya Kusuma bin Danang Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak kandung saksi yang bernama Anak Raushan.
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa, Terdakwa melakukan tersebut pada akhir bulan Agustus 2022 hingga tanggal 15 September 2022 di rumah Saksi posisi dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Bujamah Parit Tok Adi Pal IX Komplek Chika Permata Asri Blok E 3 Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah teman kerja Saksi Terdakwa sering menginap dirumah Saksi dengan alasan Terdakwa sedang bertengkar dengan istri dan Terdakwa merasa lebih mudah pergi bekerja dari rumah Saksi.
- Bahwa, Saksi mengenal terdakwa bulan April 2022.
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah berbuat pencabulan dari istri dan adik yang bernama Saudari Mariania.
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, Saksi baru tahu kejadian pencabulan tersebut setelah Saksi diberitahu oleh istri dan adik Saksi di Teluk Pakedai, bermula pada bulan Juli 2022 Saksi sering mengajak Terdakwa kerumah Saksi karena Terdakwa menawarkan pekerjaan dan mengajak Anak Korban membantu Terdakwa bekerja. kejadian pertama pencabulan pada akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa menginap dirumah Saksi Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan Pukul 14.00 wib hingga Pukul 20.00 wib mentraktir Anak Korban makan dan minum di Kafe tiba dirumah Terdakwa dan Saksi pun berbincang diruang tamu karena Saksi sudah lelah masuk ke kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa masih berbincang dengan Anak Korban pukul 22.30 wib Terdakwa mengatakan mengantuk dan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu mereka masuk kedalam kamar Kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup dan mengunci pintu kamar, mereka tidur lalu menurut cerita Anak saat sedang tertidur Anak Korban terbangun celana dan celana dalam Anak Korban sudah turun sebatas betis dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus Anak korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak korban setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tertidur hingga pagi hari.

- Bahwa, menurut cerita Anak Korban Terdakwa setiap hari melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hingga yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Anak Korban mengajak Terdakwa jalan-jalan lalu Pukul 12.30 wib Anak Korban ijin ke istri Saksi yang bernama Siti untuk pergi ke kafe sekitar Pukul 21.00 wib mereka pulang kerumah dan Saksi sudah tertidur mereka berbincang diteras rumah pukul 22.30 wib Anak Korban mengantuk dan mengajak masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban selanjutnya menutup serta mengunci pintu kamar mereka berbaring dan sempat berbincang Pukul 23.00 wib Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas mata kaki dengan posisi badan Anak Korban sedang telentang selanjutnya Terdakwa memegang serta mengocok alat kelamin Anak Korban juga mengisap alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam mulut Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sebatas mata kaki, Anak Korban mengubah posisi badan kekanan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur sebentar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk tiarap Terdakwa pun melepaskan celana dalam Anak Korban dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 1(satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak Korban setelah selesai Terdakwa dan Anak korban memakai celana masing-masing lalu tidur hingga pagi hari.
- Bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 18 September 2022, Saudari Mariana yang merupakan Kakak ipar Saksi mengajak Anak Korban ke



Teluk Pakedai, pada tanggal 21 September 2022 istri Saksi menyusul kerumah kakak iparnya setelah itu hari Kamis tanggal 22 September 2022 Pukul 18.30 wib istri Saksi pulang dari rumah kakak iparnya, sekitar pukul 21.00 wib istri Saksi memberitahukan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa bermula dari Saudari Mariana merasa curiga karena Anak Korban sering pergi bersama dengan Terdakwa lalu Saudari Mariana bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa ada mencium pipi Anak Korban, lalu dijawab Terdakwa ada mencium pipi Anak Korban Saudari Mariana menunggu istri Saksi datang selanjutnya mereka menanyakan secara detail kepada Anak Korban tentang perlakuan Terdakwa hingga Anak Korban menceritakan bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kubu Raya.

- Bahwa, menurut keterangan Anak Korban merasakan sakit di bagian lubang anus.
- Bahwa, menurut keterangan dari keterangan Anak Korban tidak terhitung.
- Bahwa, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak korban pernah Terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk memasukkan alat kelamin Anak korban kedalam lubang anus Terdakwa hingga Anak korban mengeluarkan sprema didalam lubang anus Terdakwa.
- Bahwa, menurut Anak KorbanTerdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang dan menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban menolak karena merasa geli dan jijik lalu Terdakwa memaksa dengan mengatakan "Nda, skali ja" lalau Anak Korban mengisap alat kelamin Terdakwa sekali.
- Bahwa, karena Anak takut jika Terdakwa marah karena Terdakwa meminta jatah namun Anak korban menolak karena lubang anus Anak korban masih sakit kemudian wajah Terdakwa berubah seperti marah.
- Bahwa, menurut keterangan Anak Korban Terdakwa sering mengajak nonton film dewasa porno antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan Handaphone.
- Bahwa, menurut keterangan Anak korban, Terdakwa ada Anak Korban



sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) Terdakwa juga mentraktir Anak Korban makan minum dan membelikan baju.

- Bahwa, Terdakwa sudah menikah dan sudah dikarunia anak sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa, alasan Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah yang dipakai oleh Anak Korban saat Terdakwa mencabuli Anak Korban yang di gunakan oleh anak korban saat dicabuli oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan laporan social yang dilaksanakan oleh Atin Sofiatin, S.Sos. terhadap Anak [REDACTED] pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil assasement terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* atas nama [REDACTED] Nomor : VER / 120 / IX / 2022 / SPKT tanggal 23 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Monang Siahaan, MKed(For),SpF dan dr. Salma MP selaku Dokter yang memeriksa, diketahui Hasil Pemeriksaan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka lecet gesek pada dubur akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;
- Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju sweater tangan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada akhir bulan Agustus 2022 hingga tanggal 15 September 2022 bertempat di rumah Saksi Endang Wijaya Kusuma posisi dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Bujamah Parit Tok Adi Pal IX Komplek Chika Permata Asri Blok E 3 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak yang bernama Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban untuk memasukkan alat kelamin Anak korban kedalam lubang anus terdakwa dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Anak korban mengeluarkan Sperma didalam lubang anus terdakwa;
- Bahwa, sebelum mencabuli Anak korban terdakwa mengajak Anak korban menonton film dewasa hubungan antara suami dan istri setelah itu terdakwa mengocok alat kelamin Anak korban hingga Anak korban mengeluarkan sperma;
- Bahwa, terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jajan, makanan, mengajak jalan dan nongkrong di café serta membelikan Anak korban baju;
- Bahwa, bermula pada akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah Anak korban dan mengajak Anak korban jalan-jalan Pukul 14.00 wib Anak korban pun ijin dengan ibu yang bernama Saudari Siti Murni, Anak korban dan Terdakwa jalan-jalan dan ke kafe makan serta minum hingga Pukul 21.00 wib kami pulang kerumah tiba dirumah Terdakwa berbincang dengan ayah yang bernama Saksi Endang diruang tamu, pukul 22.30 wib Terdakwa mengatakan mengantuk dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar lalu Anak korban masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar, Anak korban berbaring dan terdakwa ikut berbaring disebelah Anak korban Pukul 23.00 wib Anak korban sudah tertidur posisi badan miring, Anak korban terbangun dimana celana pendek dan celana dalam yang Anak korban pakai sudah turun sebatas betis dan terdakwa sedang memegang alat kelaminnya lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kedalam lubang anus Anak korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak korban setelah itu terdakwa memakai celananya juga memakai kan celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tertidur hingga pagi hari ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada lubang anus;
- Bahwa, saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Anak korban ber usia 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (berekenings vaan baatheid) atas segala yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Agun Saufi Alias Agun Bin Saufi Alm yang



mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sera mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2.Tentang Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (Opzetettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dan istilah “ Menghendaki “ (Willen) dan “ mengetahui” (wetens) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 tingkatan yaitu :

- a. Sengaja Sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimakadukan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila sipelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatan yang tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa A quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaanya telah memenuhi sub“ dengan sengaja” maka Majelis



hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternative maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/ 1994, tanggal 28 September 1994, Unsur delik berupa “ kekerasan atau ancaman kekerasan “ harus ditafsir secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (Psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menurut saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara hukum pidana bagian dua, Balai lektur mahasiswa tanpa tahun hal, 567) yang mana umunya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang 1977 hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwang) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengetahuan sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan - akan benar

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang social yang dilakukan dengan maksdu untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur "Anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seorang yang belum ber usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada akhir bulan Agustus 2022 hingga tanggal 15 September 2022 bertempat di rumah Saksi Endang Wijaya Kusuma posisi dalam kamar Anak Korban yang beralamat diJalan Bujamah Parit Tok Adi Pal IX Komplek Chika Permata Asri Blok E 3 Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yang bernama Anak Raushan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencium pipi Anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak korban lalu memegang penis Anak korban kemudian mengocok penis Anak korban hingga penis Anak korban mengeluarkan sperma kemudian terdakwa menusuk penisnya ke lubang anus Anak korban selama 2 (dua) menit sampai sperma terdakwa keluar dari penisnya dan sperma tersebut didalam lubang anus Anak korban;

Menimbang, bahwa bermula pada akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah Anak korban dan mengajak Anak korban jalan-jalan Pukul 14.00 wib Anak korban pun ijin dengan ibu yang bernama Saudari Siti Murni, Anak korban dan Terdakwa jalan-jalan dan kekafe makan serta minum hingga Pukul 21.00 wib kami pulang kerumah tiba dirumah Terdakwa berbincang dengan ayah yang bernama Saudara Endang diruang tamu, pukul 22.30 wib Terdakwa mengatakan mengantuk dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar lalu Anak korban masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar, Anak korban berbaring dan Terdakwa ikut berbaring disebelah Anak korban Pukul 23.00 wib Anak korban sudah tertidur posisi badan miring, Anak korban terbangun celana pendek dan celana dalam yang Anak korban pakai sudah turun sebatas betis dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya lalu memasukkan kedalam lubang anus Anak korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang anus Anak korban setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai celananya juga memakaikan celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tertidur hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mencabuli Anak korban terdakwa ada mengajak Anak korban menonton film dewasa hubungan antara suami dan istri setelah itu terdakwa mengocok alat kelamin Anak korban hingga Anak korban mengeluarkan sperma dan kemudian terdakwa menusuk penisnya ke lubang anus Anak korban dan meminta Anak korban bergantian menusuk penis kedalam anus terdakwa dengan gerakan tusuk tarik selama 2 menit sampai sperma Anak korban keluar dari penis Anak korban dan sperma tersebut dikeluarkan kedalam lobang anus terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mencabuli Anak korban Terdakwa ada mengajak Anak korban menonton film dewasa hubungan antara suami dan istri setelah itu Terdakwa mengocok alat kelamin Anak korban hingga Anak korban mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa menusuk penisnya ke lubang anus Anak korban dan meminta Anak korban bergantian menusuk penis kedalam anus Terdakwa dengan gerakan tusuk tarik selam 2 menit sampai sperma Anak korban keluar dari penis Anak korban dan sperma tersebut dikeluarkan kedalam lobang anus Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi Anak korban baring miring, kadang tengkurap bahkan nungging saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban dan Terdakwa pernah menyuruh Anak korban menghisap penisnya namun ditolak oleh Anak korban tetapi Terdakwa meminta terus hingga Anak korban memegang penis Terdakwa lalu menghisapnya sekali saja;

Menimbang, bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan karena Anak korban takut dengan Terdakwa sehingga Anak korban menuruti saja keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan teman saksi Endang Wijaya Kusuma bin Danang Saputra yang merupakan ayah Anak korban satu teman kerja dan sering menginap di rumah orang tua Anak korban dan tidur didalam kamar dengan Anak korban ;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Juli 2022 Saksi sering mengajak Terdakwa kerumah Saksi Endang karena Terdakwa menawarkan pekerjaan dan mengajak Anak Korban membantu Terdakwa bekerja hingga akhirnya Terdakwa lebih sering main kerumah Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah dikaruniakan anak sebanyak 5 (lima) orang dan alasan Terdakwa sering datang dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah saksi Endang karena Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya sehingga saksi Endang pun mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumah;

Menimbang, bahwa, saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum nya Anak korban tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau menjadi korban dengan perbuatan orang lain hanya baru pertama kali mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak korban ada menceritakan kepada saudari Mariana Terdakwa telah mencabuli Anak selanjutnya pada hari Jumat Ayah Anak bersama ibu dan Saudari Mariana melaporkan pencabulan tersebut kepada kepolisian Resor Kubu Raya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban sering mengalami rasa sakit pada bagian anus jika akan buang air besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum atas Nama [REDACTED] Nomor : VER / 120 / IX / 2022 / SPKT tanggal 23 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Monang Siahaan, MKed(For), SPF dan dr. Salma MP selaku Dokter yang memeriksa, diketahui Hasil Pemeriksaan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka lecet gesek pada dubur akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban diawali dengan membawa Anak korban jalan-jalan, ke kafe makan serta minum hingga membelikan Anak korban pakaian dan memberi uang Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sebagai bujuk rayu terhadap Anak korban hingga Anak korban menuruti saja keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 75 E Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dbayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan Ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toeliching harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterveleizing) akan tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang- undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan Anak secara Expressie verbis atau tegas menyatakan “ Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, upaya perlindungan Anak perlu di laksanakan sedini mungkin yakni sejak dari dalam kandungan sampai Anak berusia 18 (delapan belas) tahun ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa terhadap lamnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahan sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, Terdakwa seharusnya memperlakukan Anak korban selayaknya seperti Anak Terdakwa sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju sweater tangan panjang warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam, 1 (Satu) helai celana dalam warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma-norma hukum, Norma agama dan Norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agun Saufi Alias Agun Bin Saufi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sweater tangan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru hitam;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Yeni Erlita, S.H.,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.